


NOTARIS - PPAT



**NOTARIS - PPAT
DARMAWAN TOA, S.H., S.E.**

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001

No. C-533.NI.0302 - Th.2001

SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002

No. 5-X-2002

STD Tgl. 19 Agustus 2003 Nomor : 638/PM/STTD-N/2003

ALAMAT KANTOR

Jl. K.H. Mas Mansyur No. 47 (Daarul Aitam)

300 Meter Dari Rumah Susun Tanah Abang

Telp. : (021) 3143593, Telp./Fax. : (021) 3143891

HP. 0817.6000.777

E-mail : notarisdarmawan@yahoo.com

Jakarta Pusat

AKTA

FENDIRIAN PT. HAMPARAN LOGISTIK-----

NUSANTARA-----

NOMOR

66.-

TANGGAL

20 Agustus 2019

Salinan dokumen dari situs Web Perseroan

AKTA PENDIRIAN

"PT. HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA"

Nomor : 66.-

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal duapuluh bulan Agustus ---
tahun duaribu sembilanbelas (20-08-2019), pukul 09.15 WIB ----
(sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat); ----

-Hadir dihadapan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini : -----

- Tuan HARDI WIJAYA LIONG, lahir di Palembang, pada tanggal----
duabelas bulan Agustus tahun seribu sembilanratus-----
tujuh puluh (12-08-1970), Wiraswasta, bertempat tinggal di----
Jakarta, Sekolah Kencana 1/25, Rukun Tetangga 006, Rukun-----
Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran-----
Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
nomor : 3174061208700006, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut penerangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari dan selaku --
demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT -----
PROVIDENT CAPITAL INDONESIA", berkedudukan di Jakarta Pusat-
(selanjutnya akan disebut "PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA"),
yang anggaran dasar dan perubahannya termaktub dalam: -----
-akta tertanggal empat bulan Nopember tahun dua ribu delapan
(06-11-2008) di bawah nomor 6, yang dibuat dihadapan ADI-----
DHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal sembilan bulan ----
Desember tahun dua ribu delapan (09-12-2008) nomor :-----



AHU-94402.AH.01.02.Tahun 2008;-----
-akta nomor 60 tanggal duapuluh delapan bulan Pebruari tahun
dua ribu sebelas (28-02-2011), yang dibuat dihadapan saya, -
Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----
tanggal empatbelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas -----
(14-03-2011) nomor : AHU-AH.01.10-07830; -----
-akta tertanggal duapuluh delapan bulan Pebruari tahun ----
duaribu sebelas (28-02-2011) di bawah nomor 60, yang dibuat-
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pemberitahuan---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain ---
sebagaimana ternyata dari surat keputusannya tertanggal----
empatbelas bulan Maret tahun duaribu sebelas (14-03-2011)---
nomor AHU-AH.01.10-07830; -----
-akta tertanggal enam bulan April tahun duaribu sebelas ----
(06-04-2011) di bawah nomor 9, yang dibuat dihadapan saya,--
Notaris, dan telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal--
Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata-
dari surat keputusannya tertanggal sembilanbelas bulan April
tahun duaribu sebelas (19-04-2011) nomor AHU-AH.01.10-11618;
-akta tertanggal empat bulan September tahun duaribu-----
tigabelas (04-09-2013) di bawah nomor 9, yang dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan----
perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu---
dan lain sebagaimana ternyata dari surat keputusannya-----
tertanggal tigabelas bulan September tahun duaribu tigabelas

(13-09-2013) nomor AHU-48414.AH.01.02.Tahun 2013;-----
-akta tertanggal delapanbelas bulan Mei tahun duaribu -----
enambelas (18-05-2016), di bawah nomor 27, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, dan telah beritahukan Kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuannya-
tertanggal delapanbelas bulan Mei tahun duaribu enambelas---
(18-05-2016) nomor: AHU-AH.01.03-0049482;-----
-akta tertanggal empat bulan April tahun duaribu -----
sembilanbelas (04-04-2019), di bawah nomor 9, yang dibuat --
dihadapan saya, Notaris, dan telah beritahukan Kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain ---
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Data Perseroan tertanggal sembilan bulan April ---
tahun duaribu sembilanbelas (09-04-2019) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0193679;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam ----
akta ini telah mendapat persetujuan dari satu-satunya -----
Komisaris "PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA", yaitu : -----
- Tuan WINATO KARTONO, lahir di Pontianak, pada tanggal ----
duapuluh satu bulan Januari tahun seribu sembilanratus ---
tujuh puluh satu (21-01-1971), Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Subang Nomor 3 A, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan -----
Menteng, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3171062101710001, Warga Negara Indonesia;-----
-yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut serta-
menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya. ----

b. dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari dan selaku ---
demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. -----
PROVIDENT INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat -----
(selanjutnya akan disebut juga "PT. PROVIDENT INDONESIA"), --
yang anggaran dasar dan perubahannya termaktub dalam: -----
-akta tanggal duapuluh empat bulan Maret tahun duaribu lima-
(24-03-2005) dibawah nomor 55, yang dibuat dihadapan LEWI---
HIMIJATI TANDIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang----
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana--
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu--
bulan April tahun duaribu lima (21-04-2005) nomor: -----
C-10916 HT.01.01.TH.2005 dan anggaran dasar yang terakhir----
telah diubah secara keseluruhan sebagaimana ternyata dalam--
-akta tanggal sembilanbelas bulan Juni tahun duaribu -----
sembilan (19-06-2009) dibawah nomor 2, yang dibuat dihadapan
ADI DHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuhbelas ----
bulan Juli tahun duaribu sembilan (17-07-2009) nomor -----
AHU-33569.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-akta tanggal duapuluh sembilan bulan Januari tahun duaribu-
sepuluh (29-01-2010) dibawah nomor 39, yang dibuat dihadapan
saya Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan----
lain sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuannya tertanggal limabelas bulan Pebruari tahun--
duaribu sepuluh (15-02-2010) nomor AHU-AH.01.10-03967; -----
-akta tanggal delapanbelas bulan Juni tahun duaribu -----

limabelas (18-06-2015) dibawah nomor 31, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan --
Pemberitahuannya tertanggal sembilanbelas bulan Juni tahun--
duaribu limabelas (19-06-2015) nomor AHU-AH.01.03-0943705; --
-akta tanggal delapanbelas bulan Maret tahun duaribu -----
sembilanbelas (18-03-2019) dibawah nomor 46, yang dibuat ---
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-
tertanggal delapanbelas bulan Maret tahun duaribu -----
sembilanbelas (18-03-2019) nomor -----
AHU-0014762.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah diberitahukan ----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat --
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan --
Maret tahun duaribu sembilanbelas (18-03-2019) nomor -----
AHU-AH.01.03-0153877; - -----
dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam ----
akta ini telah mendapat persetujuan dari satu-satunya -----
Komisaris "PT. PROVIDENT INDONESIA", yaitu : -----
- Tuan WINATO KARTONO, tersebut diatas; -----
-yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut serta---
menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya. -----

-Para penghadap dikenal oleh, saya, Notaris; -----
-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan ---
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -

dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 1)

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. HAMPARAN LOGISTIK NUSANTARA" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN (Pasal 2)

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- a. AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING (64200);
- b. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209);
- c. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN (52101);
- d. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA (52109);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan

manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasi berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

- c. Menjalankan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- d. Menjalankan kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya.

M O D A L (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.500 (duaribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh-

Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil

bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka -

waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran -----

dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil-

bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----

(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya --

maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang-

saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas)-

hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum ----

diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ---

tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M (Pasal 5) -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ---

atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----

hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----

Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----

pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan ---

atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham-

diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----

pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----

seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani --

oleh Direksi dengan persetujuan dari seluruh anggota -----

Dewan Komisaris Perseroan. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6) -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -----

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan

surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau

tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----

Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -

dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh ----

Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang-

dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap -----
Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat -----
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) -----
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku ----
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 7) -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham; -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau ----
surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----

memunyai hak gadai atau fidusia atas saham dan tanggal -
perolehan hak gadai atau fidusia atas saham tersebut; ---

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain ----
uang; dan -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi; ----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan-
saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya ----
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal -
saham itu diperoleh. -----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan ----
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala -----
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah

jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling ----
akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 8) -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan-
hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang ----
menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
2. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak -
atas saham tidak diperkenankan. -----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham ---
tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan -
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ----
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -
sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum ----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 3 pasal ini belum -----
dilaksanakan maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk saham ini dianggap tidak sah, sedangkan
pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 9) -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS ----
adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut ----
juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ----
yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan ----
tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----

Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai -----

saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajarkan --

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----

anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan Laporan keuangan--

oleh RUPS tahunan berarti memberikan penutupan dan -----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi-

dan Dewan Komisaris atas penguasaan dan pengawasan yang ----

telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----

Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan ---

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran --

dasar. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS (Pasal 10) -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat --

Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih -

dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat ----

dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari ---

sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan -

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----

4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan -----

tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai -----

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat-
tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan -----
pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan. ----

5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menjadi syarat dan
dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sehingga Rapat
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga ---
dalam wilayah Republik Indonesia. -----

6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
RUPS dipimpin oleh Direksi lainnya. -----

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. --

9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-
kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang -
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.-

10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS -
dibuat Berita Acara RUPS yang pengesahannya ditandatangani -
oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa -----
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka ---
yang hadir dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS (Pasal 11) -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan jumlah

- kuorum yang lebih besar dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 b sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan jumlah kuorum yang lebih besar dalam Anggaran Dasar ini. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 d tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. -----
- f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
- g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 e bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
- h. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. -----
- i. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya -----

dilangsungkan. -----

j. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. -----

k. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ---
dikeluarkan kecuali apabila ditentukan jumlah suara -----
setuju lebih besar dalam Anggaran Dasar ini. -----

l. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan --
jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ---
diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan
jumlah suara setuju lebih besar dalam Anggaran Dasar ini.

m. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 11 ayat 1 l tidak tercapai, dapat diselenggarakan -
RUPS kedua. -----

n. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 m --
tersebut diatas sah dan berhak mengambil keputusan jika -
dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ---
diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan
kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan -
keputusan RUPS yang lebih besar dalam Anggaran Dasar ini.

o. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 ----
e, f, g, h, i mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana-
dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 l. -----

p. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan ---
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka ---
waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat -----
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga ---
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah
sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali -----
apabila ditentukan kuorum kehadiran dan/atau keputusan --
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih
besar dalam Anggaran Dasar ini. -----

q. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 11 ayat 1 p tersebut diatas tidak tercapai, dapat -
diselenggarakan RUPS kedua. -----

r. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 q --
tersebut diatas sah dan berhak mengambil keputusan jika -
dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh -
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah --
suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan kuorum -----
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan -----
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. -----

s. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 ----
e, f, g, h, i mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana
dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 p. -----

t. Apabila dalam RUPS jumlah suara yang setuju dan tidak ---
setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau-

orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu -----
rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya -----
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, anggota komisaris dan karyawan Perseroan -----
boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang -----
mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung -----
dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain -----
secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain -----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -----
RUPS. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada -----
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS. -----

8. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani Persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam RUPS. -----

----- D I R E K S I (Pasal 12) -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri -----
dari seorang atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat -----
lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya

- dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya warga -----
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi -----
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih -----
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -----
30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi -----
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. --
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----
paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika; -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 13) -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya-
untuk kepentingan Perseroan. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh --
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, --
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----
harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau-
surat-surat yang berkenaan turut ditanda-tangani oleh Dewan-
Komisaris Perseroan. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -
kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu ---
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau-
berkaitan satu sama lain, harus mendapatkan persetujuan RUPS
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ----
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh-
Perseroan dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 --
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -----
5. Perbuatan hukum untuk mengajukan atau menjadikan sebagai ---
jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan -----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini wajib-

diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling -
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan -----
perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi -
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama Direksi serta mewakili perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -----
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -----
kuasa. -----

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka ----
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan ----
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal -
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI (Pasal 14) -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu ---
apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota-
Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak-

suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat -- atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap -- anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat -- (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau --- tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----- Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ----- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -- mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ----- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi -- dipimpin oleh anggota Direksi lainnya. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi - hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah - anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling --- sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, -
ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1-
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ---
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota --
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota-
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS (Pasal 15) -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat ---
sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya --
warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang -----
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - Meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan

penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ---
Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ---
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka --
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ---
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungjawab Dewan -----
Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama ---
atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 17) -----

1. Penyelenggara Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap -
waktu apabila dipandang perlu: -----
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota-
Dewan Komisaris; atau -----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan
Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan --
Komisaris. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan -----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -
kepada setiap anggota Komisaris dengan mendapat tanda -----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -

- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila -----
semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan -
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam --
hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan -----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----
Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris ----
lainnya. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili -----
dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-
setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,-
ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan-

1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (Pasal 18) --

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----

Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan ----
dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup ---
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2019 (duaribu ----
sembilanbelas). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS -----
tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (Pasal 19) -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah-
disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang ---
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan -
oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang-
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN (Pasal 20) -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -----
mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang- ---
kurangnya 20% dari modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh
cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluh persen), -
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan ---

bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum --
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP (Pasal 21) -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor -----
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah -----
2.500 (duaribu limaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai
nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta -----
Rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

a. PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA tersebut, sebanyak 2.499 -
(dua ribu empatratus sembilanpuluh sembilan) saham dalam-
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 2.499.000.000,- (dua milyar empatratus sembilanpuluh-
sembilan juta Rupiah); -----

b. PT. PROVIDENT INDONESIA tersebut, sebanyak 1 (satu) saham
dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-
Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah); -----

-----sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (duaribu limaratus) ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta Rupiah) -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 15 -----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur --: Tuan EKO WIDODO, Sarjana Ekonomi, lahir di --

Kediri, pada tanggal delapan bulan Juli tahun
seribu sembilanratus tujuh puluh empat -----

(08-07-1974), Karyawan Swasta, bertempat -----

tinggal di Bekasi, Kampung Teluk Buyung, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----

Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi -----

Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor : 3275030907740018, Warga -----

Negara Indonesia; -----

- Komisaris --: Tuan HELMY YUSMAN SANTOSO, lahir di Bogor, --

pada tanggal tiga bulan Januari tahun seribu-

sembilanratus tujuh puluh enam (03-01-1976), -

Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan ---

Bedong Sawah IV Nomor 6, Rukun Tetangga 002, -

Rukun Warga 001, Kelurahan Pabaton, Kecamatan

Bogor Tengah, Kota Bogor, Pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk nomor : 3271030301760008, -----

Warga Negara Indonesia; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -----

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas --

dan/atau dokumen-dokumen para penghadap sesuai dengan tanda ---

pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang -----

disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab -----

sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap

juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi Akta ini, dan

apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal -----

tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut-
karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan-
Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari ----
segala tuntutan hukum. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti-
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. Tuan REZA KURNIAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal sembilan
bulan Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat
(09-10-1994), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Palmerah Utara I Nomor 33, Rukun Tetangga 009, Rukun -
Warga 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, -----
Kota Jakarta Barat, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
3603310910940003, Warga Negara Indonesia;-----
2. Nona MAULIDFA RESTI, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluh -
tiga bulan Desember tahun seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh sembilan (23-12-1999), Swasta, bertempat -----
tinggal di Tegal, Dukuhdamu, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 002, Kelurahan Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu, -----
Kabupaten Tegal, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3328066312990005, Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai ---
saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap --
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul --
09.30 (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat); -
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-



Salinan dokumen dari situs web Perseroan